





PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG

Jln. Kartini No. 13 ☎ Informasi (0293) 587004 ☎ Sekretariat (0293) 587017 Fax (0293) 587017
☎ IGD (0293) 585392 e-mail rsudkabmgl@gmail.com Muntilan 56411



Nomor : 005/ 497/48/2018
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Muntilan, 31 Oktober 2018

Kepada Yth.:

Di –

Muntilan

Sehubungan dengan adanya pengelompokan informasi sebagaimana UU nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 terkait Informasi Yang Dikecualikan maka perlu dilakukan Uji Konsekuensi di Lingkungan RSUD Muntilan Kabupaten Magelang, dengan ini diharapkan kehadiran Bapak/Ibu pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 1 November 2018
Jam : 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Struktural RSUD Muntilan Kab. Magelang
Acara : Pembahasan Uji Konsekuensi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan RSUD Muntilan Kabupaten Magelang

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Direktur RSUD Muntilan
Kabupaten Magelang

Dr. M. Syukri, MPH
Pembina Tk. I
NIP. 19660115 199603 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG

Jln. Kartini No. 13 ☎ Informasi (0293) 587004 ☎ Sekretariat (0293) 587017 Fax (0293) 587017
☎ IGD (0293) 585392 e-mail rsudkabmgl@gmail.com Muntilan 56411



DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Kamis, 1 November 2018
Tempat : Ruang Rapat Struktural RSUD Muntilan Kab. Magelang
Acara : Pembahasan Uji Konsekuensi Informasi Yang Dikecualikan di
Lingkungan RSUD Muntilan Kabupaten Magelang
Jam : 10.00 WIB s/d selesai

NO	NAMA	BAGIAN	TANDA TANGAN	
1	dr. M. SYUKRI, MPH	Atasan PPID	1.	
2	Umi Parastuti, S.Sos, MM	Ketua		2.
3	Siti Darodjah, SKM, M.Kes	Sekretaris	3.	
4	dr. Ana Roechanah, Sp.PK	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi		4.
5	Srenggono, SKM	Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	5.	
6	Ratna Ernawati, SE	Bidang Penyelesaian Sengketa dan Informasi		6.
7	dr. Syamsul Arief Zahra, Sp.PD	Komite Medik	7.	
8	dr. Ferry Kurniansih, Sp.PD	Komite Etik		8.

KETUA SIDANG / PIMPINAN RAPAT

Umi Parastuti, S.Sos, MM
NIP. 19670622 198803 2 007



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG

Jln. Kartini No. 13 ☎ Informasi (0293) 587004 ☎ Sekretariat (0293) 587017 Fax (0293) 587017
☎ IGD (0293) 585392 e-mail rsudkabmgl@gmail.com Muntilan 56411



BERITA ACARA UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

Nomor : 487.22/1854/48/2018

Tanggal 1 November 2018

Pada hari ini Kamis, 1 November 2018, di Ruang Rapat Struktural RSUD Muntilan Kabupaten Magelang, yang bertandatangan dibawah ini :

1. Umi Parastuti, S.Sos, MM : Ketua Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu RSUD Muntilan Kabupaten Magelang
2. Siti Darodjah, SKM, M.Kes : Sekretaris PPID Pembantu RSUD Muntilan Kabupaten Magelang
3. dr. Ana Roechanah, Sp.PK : Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi PPID Pembantu RSUD Muntilan Kabupaten Magelang
4. Srenggono, SKM : Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi PPID Pembantu RSUD Muntilan Kabupaten Magelang
5. Ratna Ernawati, SE : Bidang Penyelesaian Sengketa dan Informasi PPID Pembantu RSUD Muntilan Kabupaten Magelang
6. dr. Syamsul Arief Zahra, Sp.PD : Ketua Komite Medik RSUD Muntilan Kabupaten Magelang
7. dr. Ferry Kurniansih, Sp.PD : Ketua Komite RSUD Muntilan Kabupaten Magelang

Berdasarkan Pasal 19 Undang-undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang menyebutkan bahwa setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi mengenai informasi yang dikecualikan, telah dilakukan Uji Konsekuensi terhadap 7 informasi sebagaimana terlampir.

Hasil uji konsekuensi menunjukkan bahwa terdapat 7 informasi dinyatakan dikecualikan. Demikian Berita Acara Uji Konsekuensi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Muntilan, 1 November 2018

Tim Penguji

- | | | | |
|-----------------------------------|---|--------|--|
| 1. Umi Parastuti, S.Sos, MM. | : | 1..... | |
| 2. Siti Darodjah, SKM, M.Kes | : | 2..... | |
| 3. dr. Ana Roechanah, Sp.PK | : | 3..... | |
| 4. Srenggono, SKM | : | 4..... | |
| 5. Ratna Ernawati, SE | : | 5..... | |
| 6. dr. Syamsul Arief Zahra, Sp.PD | : | 6..... | |
| 7. dr. Ferry Kurniansih, Sp.PD | : | 7..... | |

Lampiran Berita Acara Uji Konsekuensi Informasi Publik

Nomor : 487.22/1854/48/2018

Tanggal : 1 November 2018

Daftar Uji Konsekuensi Informasi Publik

No.	Konten Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Penanggung Jawab	Dasar Hukum	Konsekuensi		Jangka Waktu	Keterangan
					Dibuka	Ditutup		
1.	Dokumen Rekam Medis	Informasi yang berkaitan dengan identitas pasien dan riwayat penyakit yang diderita pasien.	Kabag Tata Usaha	UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan UU Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Permenkes No 259 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis	Dapat mengungkapkan rahasia pasien terkait kondisi fisik dan kesehatan Dapat dimanipulasi, dipalsukan dan disalahgunakan untuk tujuan yang tidak semestinya	Melindungi rahasia pasien terkait kondisi fisik dan kesehatan Melindungi/mengamankan dapat dari manipulasi, pemalsuan dan penyalagunaan untuk tujuan yang tidak semestinya	30 tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan (sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2017 pasal 8)	Dikecualikan

				Permenkes No 29 Tahun 2012 Tentang Praktek Kedokteran Permenkes Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Rahasia Kedokteran Permenkes Nomor 69 Tahun 2014 Tentang Kewajiban RS dan Pasien				
2.	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan atau dijatuhi hukuman disiplin	Informasi mengenai detail identitas PNS yang melanggar disiplin dan atau dijatuhi hukuman disiplin diantaranya : nama, alamat, nomor telepon, dan nama keluarga, serta informasi detail pelanggaran yang telah dilakukan.	Kabag Tata Usaha	UU NO 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat Mengungkapkan data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	30 tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan (sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2017 pasal 8)	Dikecualikan
3.	Identitas PNS yang mengajukan izin	Informasi mengenai detail	Kabag Tata Usaha	UU NO 14 Tahun 2008	Dapat Mengungkapkan	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat	30 tahun atau jika	Dikecualikan

	perceraian/perkawinan	identitas PNS yang mengajukan ijin perceraian / perkawinan diantaranya : nama, alamat, nomor telepon, dan nama keluarga, serta informasi detail perceraian / perkawinan seperti waktu dan tempat dilaksanakannya perceraian / perkawinan, penyebab perceraian dan nama pasangan.		Tentang Keterbukaan Informasi Publik	data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	rahasia	telah dibuka dalam proses pengadilan (sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2017 pasal 8)	
4.	Daftar nilai DP3/ SKP PNS	Informasi identitas PNS yang dinilai diantaranya : nama, alamat, nomor telepon serta rincian nilai dan detail informasi tim penilai DP3 / SKP.	Kabag Tata Usaha	UU NO 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat Mengungkapkan data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	30 tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan (sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2017 pasal 8)	Dikecualikan
5.	Data usulan pengangkatan PNS	Informasi identitas PNS dan jabatan	Kabag Tata Usaha	UU NO 14 Tahun 2008	Dapat Mengungkapkan	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat	30 tahun atau jika	Dikecualikan

	dalam jabatan struktural	yang diusulkan dalam pengangkatan dan alasan pengusulan tersebut.		Tentang Keterbukaan Informasi Publik	data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	rahasia	telah dibuka dalam proses pengadilan (sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2017 pasal 8)	
6.	Data hutang pasien kepada rumah sakit	Informasi identitas pasien seperti nama, alamat, nama keluarga dan nomor telepon serta besarnya biaya hutang yang ditanggung pasien tersebut.	Kabid Keuangan	UU NO 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkapkan rahasia dan kondisi keuangan pasien	Melindungi data rahasia dan kondisi keuangan pasien	30 tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan (sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2017 pasal 8)	Dikecualikan
7.	Laporan Terkait Masalah Etik dan Hukum	Informasi tentang Pelanggaran Etik dan Hukum Serta Tindaklanjutnya	Komite Etik	UU NO 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau terlapor.	Melindungi pelapor dan terlapor Menjaga Stabilitas dan kondusifitas Lingkungan Kerja	30 tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan (sesuai dengan	Dikecualikan

					Mengganggu stabilitas dan konduktivitas lingkungan kerja.		Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2017 pasal 8)	
--	--	--	--	--	---	--	--	--